

Pendekatan Sosiologis terhadap Penolakan Pornografi

Muhammad Fahmi^{1*}, Edi Saputra Hasibuan²

^{1,2} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*Correspondence Email: muh.fahm@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the rejection of pornography in Indonesia by exploring the Islamic legal, social, and moral dimensions that shape public perception. Pornography is regarded as a form of moral deviation that contradicts prevailing religious, cultural, and legal values. The research employs a qualitative descriptive approach by analyzing Islamic normative sources, legal regulations, and societal perspectives concerning the issue of pornography. The findings indicate that the public's rejection of pornography is grounded in Islamic teachings that emphasize the importance of preserving dignity and morality, supported by the roles of family, education, and media in fostering ethical values. Therefore, the control of pornography in Indonesia requires synergy between legal, moral, and religious approaches to safeguard social integrity and national ethics.

Keywords: Pornography, Islamic Law, Morality

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penolakan terhadap pornografi di Indonesia dengan meninjau aspek hukum Islam, sosial, dan moral yang membentuk persepsi masyarakat. Pornografi dipandang sebagai bentuk penyimpangan moral yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, budaya, dan hukum yang berlaku. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis terhadap sumber-sumber normatif Islam, peraturan perundang-undangan, serta pandangan masyarakat terkait fenomena pornografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan masyarakat terhadap pornografi didasari oleh ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan moralitas, serta diperkuat oleh peran keluarga, pendidikan, dan media dalam menanamkan nilai-nilai kesusilaan. Dengan demikian, pengendalian pornografi di Indonesia memerlukan sinergi antara pendekatan hukum, moral, dan keagamaan untuk menjaga integritas sosial dan akhlak bangsa.

Kata Kunci: Pornografi, Hukum Islam, Moralitas

PENDAHULUAN

Ajaran Islam yang berlandaskan pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar merupakan dasar religius dan universal yang digunakan untuk menelaah seluruh bentuk penyimpangan, baik dalam ranah moral maupun sosial. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengandung kemungkaran harus dicegah, sedangkan kebaikan harus senantiasa ditingkatkan dengan menyesuaikan perilaku manusia terhadap ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah (Ramadhoni et al., 2025). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pola kehidupan yang harmonis serta selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks modern, kemajuan masyarakat sangat bergantung pada perkembangan teknologi yang telah menciptakan ketergantungan tinggi terhadap berbagai media digital (Astuti et al., 2024). Ketergantungan tersebut memunculkan tantangan baru berupa maraknya konten negatif yang mudah diakses, tidak hanya oleh orang dewasa tetapi juga oleh generasi muda, khususnya kalangan pelajar. Menghadapi fenomena ini, penguatan moral dan keimanan generasi muda menjadi hal yang mendesak dan harus diwujudkan melalui internalisasi ajaran serta hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.

Perdebatan mengenai isu pornografi dan pornoaksi telah menarik perhatian dari berbagai segmen masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penayangan film, acara televisi, dan media lainnya dianggap melanggar batasan-batasan norma kesopanan, prinsip-prinsip keagamaan, dan nilai-nilai yang dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sering kita saksikan melalui media elektronik dan cetak dengan jelas tidak lagi menghormati apa yang dianggap sebagai sesuatu yang tabu, melewati batas-batas kesopanan dan etika sebagai masyarakat yang religius dan beradab di wilayah Timur.

Pornografi serta pornoaksi ialah sesuatu aksi yang seronok serta sensual yang memuakkan, menjijikkan, memalukan orang yang melihatnya serta atau mencermatinya serta ataupun menyentuhnya (Djubaedah, 2024). Industri pornografi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama setelah era reformasi (Khakim & M 0035, 2014). Perkembangan teknologi informasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam kemajuan industri pornografi tersebut. Secara umum, pornografi dan pornoaksi dianggap sebagai bagian dari dinamika sosial yang biasa, terutama dalam konteks industri hiburan. Namun, ketika pornografi menjadi sumber berbagai masalah kerusakan sosial, hal ini tak dapat dihindari untuk dibahas dalam konteks moralitas. Pornografi memiliki kaitan yang erat dengan moralitas suatu bangsa, dan moralitas bangsa berperan penting dalam menentukan masa depan sebuah negara.

Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) telah berperan aktif sebagai lembaga yang mewakili umat Islam yang sangat prihatin terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat. MUI, sebagai penggagas, telah merekomendasikan melalui Keputusan Fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi pada tanggal 22 Agustus 2001, agar semua penyelenggara negara terkait mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pornografi dan pornoaksi (MUI, 2001). Tindakan ini diambil sebagai upaya untuk menangani permasalahan tersebut secara komprehensif dan memberikan perlindungan kepada

masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh konten pornografi dan pornoaksi.

Pornografi dan pornoaksi memiliki dampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Banyak anak-anak dan perempuan yang menjadi korban, baik sebagai korban langsung maupun sebagai "pelaku sebagai korban". Oleh karena itu, pornografi dan pornoaksi diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal. Hal ini bukanlah masalah baru karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur larangan terhadap pornografi dan pornoaksi serta menentukan hukumannya (Indonesia, 2023).

Serta terdapat Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Indonesia menjadi landasan hukum yang mendasari penanganan masalah pornografi dan pornoaksi. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dan kerusakan yang ditimbulkan oleh konten-konten pornografi dan pornoaksi.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini menjelaskan tentang larangan produksi, distribusi, penayangan, dan kepemilikan materi pornografi. Selain itu, juga mengatur mengenai tindakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi para pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Penerapan Undang-Undang ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga dalam upaya preventif melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembentukan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif pornografi dan pornoaksi. Selain itu, pornografi dan pornoaksi juga memiliki dampak terhadap tindakan moral lainnya dan kejahatan lainnya, seperti perzinahan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan, dan lain-lain.

Kajian terdahulu mengenai penolakan terhadap pornografi di Indonesia menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya dipahami dari sudut pandang hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi sosiologis yang kuat. Beberapa penelitian menyoroti bahwa resistensi masyarakat terhadap pornografi berkaitan erat dengan nilai-nilai moral, norma agama, dan struktur sosial yang menempatkan kesusilaan sebagai bagian penting dari identitas nasional. Studi yang dilakukan oleh Djufri dkk (2025), misalnya, menegaskan bahwa pornografi dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan moralitas publik karena dapat memicu perilaku menyimpang serta degradasi etika social (Djufri et al., 2025). Sementara itu, penelitian lain oleh Wieringa (2017) menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berekspresi dan norma-norma budaya lokal dalam perdebatan seputar pornografi, yang mencerminkan dinamika antara modernitas dan nilai tradisional. Dengan demikian, penelitian terdahulu secara umum menempatkan isu pornografi sebagai persoalan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, moral, dan sosial, serta menjadi arena tarik-menarik antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan sosiologis hukum Islam terhadap penolakan pornografi di Indonesia serta mengidentifikasi persepsi masyarakat dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi sikap penolakan tersebut. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: pertama, bagaimana pertimbangan sosiologis hukum Islam dalam memandang dan menolak pornografi di Indonesia; dan kedua,

bagaimana persepsi masyarakat Indonesia terhadap pornografi beserta faktor sosial yang membentuk sikap penolakannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum Islam yang berperspektif sosiologis, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah preventif terhadap penyebaran pornografi di tengah perkembangan teknologi dan media digital yang pesat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap pornografi serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi penolakan terhadapnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam dimensi hukum, moral, dan sosial dari fenomena pornografi dalam konteks Islam, termasuk bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan untuk membentuk sikap dan persepsi masyarakat. Kajian ini mengandalkan studi literatur dari sumber primer dan sekunder, termasuk al-Qur'an, hadis, undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, serta penelitian terdahulu terkait sosiologi hukum, nilai-nilai budaya, dan pendekatan gender. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara norma agama, nilai moral, hukum, budaya, dan peran lembaga sosial dalam membentuk penolakan terhadap pornografi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen, observasi literatur, dan analisis konten dari peraturan perundang-undangan, fatwa, dan publikasi akademis (Afrizal, 2016; Ali, 2010). Pendekatan sosiologis diterapkan untuk memahami persepsi masyarakat dengan menekankan konteks sosial, budaya, dan agama (Muhaimin, 2020) yang membentuk pandangan mereka terhadap pornografi dan pornoaksi. Penelitian ini juga menekankan analisis kualitatif yang bersifat interpretatif (*verstehen*), untuk menilai bagaimana nilai-nilai moral dan agama diterjemahkan ke dalam sikap dan perilaku nyata masyarakat. Selain itu, faktor-faktor sosial seperti keluarga, pendidikan, media massa, dan akses teknologi informasi dianalisis untuk memahami pengaruhnya terhadap pembentukan penolakan masyarakat terhadap pornografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Penolakan Pornografi

Pornografi dan pornoaksi merupakan hasil dari dampak modernisasi dan globalisasi yang mempengaruhi kehidupan sosial. Islam, sebagai agama yang menjadi landasan, hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mengatur mengenai berpakaian, komunikasi antara laki-laki dan perempuan, serta publikasi yang menampilkan dekadensi moral. Dalam perspektif hukum Islam, pornografi dan pornoaksi dilarang. Hal ini ditegaskan secara jelas dan normatif berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi yang melarangnya dengan tegas.

Pornografi dipercayai mempunyai asal usul panjang dalam ekspedisi umat manusia. Hendak namun, dikala dimana pornografi mulai menemukan

atensi, belum dikenal tentu serta menginginkan fakta asal usul yang bisa mendukungnya. Tanpa melalaikan asal usul panjang mengenai pornografi, pada era kedua puluh sudah terjalin pemuliaan pornografi yang tidak tersaingi. Semenjak pendemokrasian, independensi sudah terpaut akrab dengan perkembangan peradaban orang. Timbulnya mesin cetak, perlengkapan fotografi, serta teknologi komunikasi ialah keterwakilan dari ilustrasi mimik muka hasil buatan orang pada era itu. Pada kesimpulannya, pornografi saat ini ini selaku benda barang untuk para pebisnis yang mendatangkan miliaran rupiah (Mustatho et al., 2025).

Allah menciptakan manusia dengan berbagai kecenderungan, harta, pasangan hidup, dan potensi untuk berbuat baik atau berbuat jahat (QS. 3:14, QS. 91:8). Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan dan mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik sebagai khalifah di muka bumi maupun sebagai hamba Allah SWT. Pengaturan yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Manusia memiliki beragam potensi dalam pikiran, emosi, dan fisik, yang dapat berkembang menjadi lebih baik dan berfungsi dengan baik melalui proses belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Implikasi dari hal tersebut adalah bahwa pengaruh lingkungan dan faktor-faktor bawaan manusia secara langsung mempengaruhi kecenderungan, karakter, dan perilaku manusia.

Dalam Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang secara langsung membahas tentang pornografi, terdapat konsep yang jelas mengenai aurat. Larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarru*), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina (*qurb al-zina*), serta perintah untuk menjaga kehormatan, secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Oleh karena itu, umat Islam harus mengacu pada hukum Islam dalam memahami pornografi dan tindakan pornoaksi.

Dalam perspektif Islam, setiap bentuk perbuatan yang melibatkan pembukaan, pemameran, atau pengungkapan aurat dengan cara yang dapat merendahkan martabat manusia, terutama apabila berpotensi mendekatkan seseorang pada perbuatan zina, secara tegas diharamkan (Rozy & An, 2022). Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, kesucian, serta integritas moral individu dan masyarakat. Meskipun demikian, Islam juga mengakui adanya kondisi tertentu yang menjadi pengecualian, seperti dalam konteks medis atau keadaan darurat, di mana penyingkapan aurat diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan tujuan yang sah dan dalam batas-batas syar'i. Secara umum, ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga aurat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai upaya untuk menegakkan nilai-nilai kesopanan, kehormatan, serta perlindungan terhadap moralitas umat.

Pornografi dan praktik pornoaksi merupakan topik yang sedang menjadi tren dan mendapatkan perhatian serta berbagai macam diskusi dari berbagai kalangan. Fenomena ini dapat dihubungkan dengan akumulasi lingkungan dan efek globalisasi yang sedang terjadi saat ini. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berperan penting dalam penyebaran dan penyebarluasan pornografi dalam berbagai bentuk media cetak dan elektronik.

Perubahan sosial atau transformasi sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan masyarakat. Perubahan sosial merupakan jaminan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Tanpa adanya perubahan sosial, masyarakat akan tetap stagnan, usang, dan bahkan tertindas oleh perubahan zaman. Dalam perspektif Islam, manusia berperan sebagai khalifah Allah di muka bumi, dengan tugas untuk menjalankan risalah Islam. Hal ini mencakup aktivitas mental dan fisik manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta secara keseluruhan.

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, telah berkontribusi terhadap peningkatan produksi, penyebaran, dan penggunaan pornografi, yang memiliki dampak negatif terhadap moral dan kepribadian bangsa Indonesia, serta mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat. Penyebaran luas pornografi di tengah masyarakat juga dapat menyebabkan peningkatan tindakan asusila dan pencabulan.

Dalam Al-Qur'an, terdapat setidaknya tiga ayat yang dapat dianggap sebagai petunjuk tentang larangan terhadap pornografi dan praktik pornoaksi, yaitu Surah Al-A'raf (7): 26, Surah Al-Isra' (17): 32, dan Surah An-Nur (24): 30 (LPMQ, 2022). Selain sebagai sistem normatif dan etika agama, Islam bersama dengan kitab-kitab ajarannya juga merupakan sistem pertahanan sosial. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat tegas terhadap tindakan yang merusak sistem atau mengancam kehidupan bermasyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam pemikiran hukum Islam yang muncul dari konsepsi idealis tentang hubungan fungsional antara hukum Islam sebagai aturan atau penguasa hukum di satu sisi, dan realitas serta perubahan sosial di sisi lainnya

Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara yang didasarkan pada prinsip negara hukum yang mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip ini mencakup nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, kepribadian luhur bangsa, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta keanekaragaman hayati.

NKRI juga menghormati perbedaan dan menganut prinsip kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti mengakui dan menghargai keragaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap masyarakat, negara, dan bangsa, serta menjaga martabat kemanusiaan semua warga negara. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip ini mengarah pada pembangunan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban, serta melindungi hak dan martabat setiap warga negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1, pornografi didefinisikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, video, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pesan melalui alat komunikasi lainnya. Arti dari pornografi ini adalah media dan/atau pertunjukan yang mengandung kata-kata kotor atau eksploitasi seksual yang

melanggar norma kesusilaan sosial. Dengan demikian, berdasarkan definisi tersebut, pornografi meliputi berbagai jenis konten seperti gambar, foto, video, teks, suara, animasi, dan lain-lain, yang mengandung eksploitasi seksual atau mengandung kata-kata kotor yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dan pelanggaran terkait dengan pornografi. Definisi yang diberikan oleh undang-undang ini menjadi acuan dalam mengidentifikasi dan mengatasi konten atau pertunjukan yang dianggap pornografi, serta melindungi norma kesusilaan sosial dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pornografi memiliki potensi bahaya yang signifikan bagi bangsa dan negara, terutama pada generasi muda saat ini. Oleh karena itu, peran agama dan peran orang tua sangat penting dalam memberikan dasar-dasar agama sejak dini guna mencegah penyebaran pornografi. Selain itu, diperlukan kontrol dan peran aktif pemerintah dalam menghapus konten-konten pornografi yang merangsang hasrat seksual.

Persepsi Masyarakat terhadap Pornografi dan Faktor-Faktor Sosial Yang Memengaruhi Penolakan terhadapnya

Persepsi masyarakat Indonesia terhadap pornografi dapat sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, agama, nilai-nilai moral, dan pengalaman pribadi. Secara umum, Indonesia memiliki pendekatan yang cukup konservatif terhadap pornografi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, pengaruh agama Islam memiliki peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pornografi. Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga kehormatan, kesucian, dan kebersihan diri, termasuk dalam hal perilaku seksual (Lubis et al., 2024). Oleh karena itu, pornografi sering dianggap sebagai pelanggaran moral dan dianggap bertentangan dengan ajaran agama.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Indonesia juga turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pornografi. Undang-undang ini secara tegas melarang dan mengatur segala bentuk pornografi, termasuk materi pornografi dalam bentuk cetak, elektronik, dan audiovisual. Hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran undang-undang ini dapat berupa denda dan/atau pidana penjara (Indonesia, 2008).

Selain faktor agama dan hukum, persepsi masyarakat terhadap pornografi juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Indonesia memiliki budaya yang cukup konservatif dan nilai-nilai keluarga yang kuat. Pornografi dianggap dapat merusak moral dan etika keluarga serta mengancam stabilitas sosial. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia cenderung menolak pornografi dan berupaya melindungi anak-anak dari paparan materi yang dianggap pornografi. Pendekatan yang relevan untuk menjelaskan persepsi masyarakat terhadap pornografi di Indonesia adalah teori nilai, teori budaya, dan perspektif gender, adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Teori Nilai

Teori ini berfokus pada pengaruh nilai-nilai yang diyakini masyarakat dalam membentuk persepsi mereka terhadap pornografi. Masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai konservatif yang mengedepankan kehormatan, kesucian, dan kebersihan dalam perilaku seksual. Pornografi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ini dan dapat merusak moral dan

etika keluarga. Masyarakat Indonesia, dengan memegang teguh nilai-nilai tersebut, cenderung menolak pornografi dan berupaya melindungi anak-anak dari paparan materi yang dianggap pornografi.

Dalam agama Islam, nilai-nilai moral dan etika yang kuat membentuk persepsi masyarakat Muslim Indonesia terhadap pornografi. Agama Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, kesucian, dan kebersihan dalam hubungan seksual. Seksualitas dianggap sebagai bagian yang suci dalam Islam dan harus dijalankan sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama. Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai institusi yang suci dan di dalamnya terdapat ruang untuk mengungkapkan hubungan seksual. Sebaliknya, pornografi dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan seksual. Konten pornografi sering kali menampilkan objektifikasi seksual dan degradasi terhadap manusia, yang bertentangan dengan pandangan Islam tentang martabat manusia.

Pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian tercermin dalam nilai-nilai moral dan etika dalam agama Islam. Pornografi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai ini. Pandangan ini berakar dalam keyakinan bahwa manusia harus menghormati tubuhnya dan menghargai martabat diri sendiri serta orang lain. Oleh karena itu, masyarakat Muslim Indonesia umumnya menolak pornografi karena dianggap melanggar nilai-nilai moral dan etika yang diyakini dalam agama Islam.

Persepsi masyarakat Muslim Indonesia terhadap pornografi juga dipengaruhi oleh keyakinan bahwa pornografi dapat merusak nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Pornografi dianggap sebagai faktor yang dapat mengancam integritas keluarga, merusak hubungan antara suami dan istri, serta berdampak negatif pada generasi muda. Oleh karena itu, masyarakat Muslim Indonesia berupaya menolak pornografi sebagai upaya untuk melindungi nilai-nilai moral dan etika yang diyakini dalam Islam serta menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai moral dan etika dalam agama Islam memainkan peran sentral dalam membentuk persepsi masyarakat Muslim Indonesia terhadap pornografi. Pornografi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai ini dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, masyarakat Muslim Indonesia umumnya menolak dan berusaha melindungi diri dari paparan materi pornografi.

2. Pendekatan Agama

Masyarakat Muslim Indonesia, pendekatan agama memiliki peran penting dalam membentuk persepsi terhadap pornografi. Pendekatan ini didasarkan pada ajaran dan hukum syariat yang terkait dengan perilaku seksual dalam Islam. Pornografi dianggap melanggar aturan-aturan ini dan dapat memicu perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama.

Pendekatan agama dalam konteks ini mencerminkan pengaruh teori agama terhadap persepsi terhadap pornografi. Teori agama menekankan bahwa ajaran agama memainkan peran kunci dalam membentuk moral dan nilai-nilai individu serta masyarakat. Agama Islam memberikan pedoman yang jelas terkait perilaku seksual, termasuk larangan terhadap pornografi. Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pornografi melanggar prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam. Dalam pandangan

ini, masyarakat Muslim Indonesia berupaya menjaga diri dan lingkungan mereka dari paparan materi pornografi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mematuhi hukum syariat dan mempertahankan kesucian dalam hubungan seksual. Masyarakat Muslim Indonesia cenderung menghindari konsumsi atau paparan terhadap pornografi, baik secara individu maupun dengan melibatkan lingkungan sosial dan keluarga mereka.

3. Perspektif Gender

Namun, penting untuk diingat bahwa persepsi masyarakat tidaklah homogen. Ada juga sebagian masyarakat yang memiliki persepsi yang lebih terbuka terhadap pornografi dan melihatnya sebagai bentuk ekspresi seksual atau hiburan. Terdapat juga perbedaan pendapat dalam hal bagaimana seharusnya pornografi diatur dan diberlakukan dalam masyarakat. Beberapa kelompok atau individu mungkin mendukung kebijakan yang lebih liberal terkait pornografi, sementara yang lain mungkin memilih pendekatan yang lebih konservatif. Persepsi masyarakat terhadap pornografi juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan akses mudah ke konten pornografi melalui internet. Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, akses terhadap konten pornografi menjadi lebih mudah dan meluas. Hal ini juga memunculkan perdebatan dan keprihatinan tentang dampaknya terhadap generasi muda dan kehidupan seksual di masyarakat.

Dalam rangka menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk mengawasi dan membatasi akses terhadap konten pornografi. Beberapa langkah yang diambil antara lain adalah pemblokiran situs web yang mengandung materi pornografi, kampanye kesadaran publik, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang pornografi. Secara keseluruhan, persepsi masyarakat Indonesia terhadap pornografi dapat dikatakan relatif konservatif dan berdasarkan nilai-nilai agama, budaya, dan moral yang kuat. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang memiliki pandangan yang lebih terbuka dan perbedaan pendapat dalam hal penanganan dan pengaturan pornografi dalam masyarakat.

Di Indonesia, penolakan terhadap pornografi memiliki dasar-dasar yang kuat dalam faktor-faktor sosial yang memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat. Budaya, agama, keluarga, pendidikan, hukum, dan media massa merupakan faktor-faktor sosial yang berperan penting dalam membentuk penolakan terhadap pornografi. Persepsi masyarakat terhadap pornografi dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang konservatif dan kuatnya nilai-nilai keluarga. Selain itu, agama Islam juga memiliki peran sentral dalam membentuk persepsi masyarakat Muslim Indonesia terhadap pornografi. Agama Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, kesucian, dan kebersihan dalam hubungan seksual, sehingga pornografi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai tersebut.

Selain faktor budaya dan agama, faktor-faktor sosial lainnya seperti peran keluarga, pendidikan, hukum, dan media massa juga berperan dalam memengaruhi penolakan terhadap pornografi. Keluarga memiliki peran besar dalam membentuk persepsi dan sikap terhadap pornografi dengan

mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada anggota keluarga. Pendidikan dan kesadaran yang diberikan melalui program pendidikan dan kampanye sosial juga berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pornografi serta pentingnya menolaknya. Hukum di Indonesia melarang produksi, penyebaran, dan konsumsi materi pornografi, memberikan perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggar serta memberikan dorongan terhadap penolakan terhadap pornografi. Media massa juga memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat dengan menyajikan konten yang mendukung penolakan terhadap pornografi serta memberikan informasi yang benar tentang dampak negatifnya.

Dalam tulisan ini, akan dijelaskan secara lebih detail faktor-faktor sosial yang memengaruhi penolakan terhadap pornografi di Indonesia. Setiap faktor akan diuraikan dengan lebih mendalam, termasuk nilai-nilai budaya, pengaruh agama, peran keluarga, pendidikan dan kesadaran, peraturan hukum, serta peran media massa. Pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor ini akan membantu kita mengenali dan menghargai penolakan masyarakat terhadap pornografi di Indonesia serta pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, disimpulkan bahwa penolakan terhadap pornografi di Indonesia tidak hanya didasarkan pada aspek hukum formal, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai moral, agama, dan sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Islam, sebagai agama mayoritas, memberikan landasan normatif melalui ajaran yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan, kesucian, dan moralitas, sehingga pornografi dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang merusak tatanan sosial dan akhlak umat. Selain itu, faktor-faktor sosial seperti peran keluarga, pendidikan, budaya, media massa, dan penegakan hukum turut berkontribusi dalam membentuk persepsi serta sikap masyarakat yang cenderung menolak pornografi. Dengan demikian, upaya penanggulangan pornografi memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan sinergi antara regulasi hukum, pendidikan moral, dan penguatan nilai-nilai keagamaan guna mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan berakhlak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (3rd ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Astuti, C. P., Haryati, T., & Wuryandini, E. (2024). Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri 2 Sulang Rembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), Article 6. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17318>
- Djubaedah, N. (2024). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (2nd ed.). Jakarta Timur.
- Djufri, A. T., Kurniati, K., & Mustafa, Z. (2025). PERTIMBANGAN SOSIOLOGIS PENOLAKAN PORNOGRAFI DI INDONESIA. *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*, 8(2), 214–227. <https://doi.org/10.35914/jad.v8i2.3255>
- Indonesia, P. P. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>
- Indonesia, P. P. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Khakim, M., & M 0035, 04. (2014). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PORNOGRAFI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9120>
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Lubis, N. A., Siregar, I. R., Telaumbanua, S. M., & Sit, M. (2024). Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam (Al-Quran dan Hadis). *BUHUTS AL ATHFAL: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, 4(2), 190–206. <https://doi.org/10.24952/alathfal.v4i2.13660>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- MUI. (2001). *FATWA MUI NOMOR 287 TAHUN 2001 TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI*. <https://mui.or.id/baca/fatwa/pornografi-dan-pornoaksi>
- Mustatho, M., Nurhaliza, F., Sarlina, S., & Hanafi, L. M. (2025). PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HUKUM ISLAM. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(01), 12–19. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v3i01.680>
- Ramadhoni, M. S., Rifki, A., & Helmi. (2025). Menelusuri Hadits Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Kajian Teks, Makna, dan Realitas di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 69–74. <https://doi.org/10.63822/53zj5r26>
- Rozy, Y. F., & An, A. N. (2022). PENAFSIRAN “LA TAQRABU AL- ZINA” DALAM QS. AL-ISRA' AYAT 32 (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(1), 65–77. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525>